



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Eriyanto**, bertempat tinggal di Sorek Dua RT 004 RW 003, Sorek II, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **Chandra Yoga Adiyanto, S.H., M.H.**, Adalah Advokat dari **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM CHANDRA YOGA ADIYANTO & PARTNERS**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Akasia masuk Jalan Pinang RT 002 RW 007 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 28381, Hp : 0821-7196-6272. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KA-CYA/III/2024 tertanggal 2 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Juni 2024, dibawah Nomor Register Nomor 509/SK/Pdt/2024/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

**L A W A N**

**Muhammad Haris Hadriyanto**, bertempat tinggal di Perum Mitra Garden Blok A No. 13 Rt 006 Rw 001, Tarai Bangun, Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sebagai **Tergugat I**;

**PT. Nirmala Orion Persada**, tempat kedudukan Jalan Kaharuddin Nst No. 10 - 11, Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
  2. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil milik Penggugat yaitu Toyota Rush BM 1299 CV, Nomor Rangka MHFE2CJ2J8K004290, Nomor Mesin DAG6320 mengalami kerusakan parah;
  3. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, selain Penggugat, juga ada istri Penggugat di dalam mobil tersebut, beruntung Penggugat dan istri Penggugat baik-baik saja, namun hanya mengalami shock;
  4. Bahwa kecelakaan yang mengakibatkan mobil milik Penggugat mengalami kerusakan parah tersebut disebabkan oleh tabrakan beruntun antara mobil yang dikemudikan Tergugat I yaitu Truck Hino BM 8769 OU, Nomor Rangka MJFEG8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071 dengan mobil Toyota Rush BM 1299 CV Nomor Rangka MHFE2CJ2J8K004290, Nomor Mesin DAG6320 yang dikemudikan Penggugat;
  5. Bahwa kronologi dari kejadian lalu lintas tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Februari 2024;
  6. Bahwa pada pokoknya Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Februari 2024 menyatakan Tergugat I telah lalai dalam mengendarai Truck Hino BM 8769 OU, Nomor Rangka MJFEG8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071 dan akibat kelalaiannya tersebut Truck Hino BM 8769 OU, Nomor Rangka MJFEG8JLKEJG-29644 menabrak mobil Toyota Rush BM 1299 CV, Nomor Rangka MHFE2CJ2J8K004290, Nomor Mesin DAG6320 yang dikemudikan Penggugat;
  7. Bahwa lebih lanjut pada Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Februari 2024 juga menerangkan Truck Hino BM 8769 OU,
- Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



Nomor Rangka MJFEG8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071 yang dikendarai Tergugat I pada saat itu melebihi kapasitas dan muatan maksimal yaitu membawa muatan beras lebih kurang 20 Ton;

8. Bahwa dari dalil diatas, Penggugat menilai perbuatan Tergugat I merupakan yang dimaksud pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa **"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut"**;

9. Bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata adalah :

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain);
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

10. Bahwa perbuatan konkrit yang dimaksud adalah melanggar hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni:

I. Kerugian Materil

I.I. Biaya Perbaikan Mobil : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

I.II. Rental mobil, Penggugat harus merental mobil untuk kegiatan Penggugat

dalam bekerja ataupun kegiatan sehari-hari. Kerugian sampai saat gugatan ini diajukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

I.III. Jasa Pengacara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

II. Kerugian Immateril

II.I. Mengganggu pekerjaan dan waktu Penggugat serta stress yang berkepanjangan memikirkan mobil Penggugat yang mengalami kerusakan parah, sehingga kerugian immaterial tersebut jika



ditaksir dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa kerugian materil dan immaterial sebagaimana disebutkan diatas jelas terjadi karena adanya kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 26 Februari 2024;

13. Bahwa dalam hal ini Tergugat II juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1367 ayat 1 KUHPdata yang mengatur **“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pegawasannya.”**;

14. Bahwa hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Pasal 234 Ayat (1) mengatur **“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”**;

Pasal 235 Ayat (1) mengatur **“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”**

Pasal 235 Ayat (2) mengatur **“Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf b, dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”**;

15. Bahwa dengan menghubungkan Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata, Pasal 234 Ayat (1), Pasal 235 Ayat (1), dan Pasal 235 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disimpulkan bahwa Tergugat II selaku atasan, majikan, atau orang yang memerintahkan Tergugat I mengangkut beras pada saat

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



terjadi kecelakaan lalu lintas antara Tergugat I dengan Penggugat harus ikut bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat;

**16.** Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dalam perkara ini dan juga agar Penggugat tidak menderita kerugian yang jauh lebih besar, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenaan meletakkan Sita Jaminan atas Harta milik Tergugat II Sebagai berikut;

- a. 1 (satu) unit Truck Hino BM 8769 OU, tahun pembuatan 2014, warna hijau, Nomor Rangka MJEFG8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor atas nama PT. NIRMALA ORION PERSADA, Nomor STNK 13952458. B;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenaan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil sejumlah Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immateril sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Secara tanggung renteng;
5. Meletakkan sita jaminan atas ;
  - 1 (satu) unit Truck Hino BM 8769 OU, tahun pembuatan 2014, warna hijau, Nomor Rangka MJEFG8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor atas nama PT. NIRMALA ORION PERSADA, Nomor STNK 13952458. B;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *A quo*.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil oleh Lilis Triana, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024 untuk sidang tanggal 13 Juni 2024, tanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal 04 Juli 2024, tanggal 05 Juli 2024 untuk sidang tanggal 25 Juli 2024, melalui panggilan Pos Tercatat dan tanggal 26 Juli 2024 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 01 Oktober 2024 melalui panggilan Website, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Plw, diberi tanda P-1;
2. Foto depan mobil Toyota Rush BM 1299 CV, Nomor Rangka MHFE2CJ2J8K004290, Nomor Mesin DAG6320, diberi tanda P-2;
3. Foto belakang Toyota Rush BM 1299 CV, Nomor Rangka MHFE2CJ2J8K004290, Nomor Mesin DAG6320, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Penggugat dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, melalui kuasanya tidak ada telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil oleh Lilis Triana, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024 untuk sidang tanggal 13 Juni 2024, tanggal 14 Juni 2024 untuk sidang tanggal 04 Juli 2024, tanggal 05 Juli 2024 untuk sidang tanggal 25 Juli 2024, melalui panggilan Pos Tercatat dan tanggal 26 Juli 2024 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 01 Oktober 2024 melalui panggilan Website, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak mengganti kerugian atas biaya-biaya perbaikan mobil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat kecelakaan yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat I pada saat melakukan pekerjaan dengan membawa mobil Truck Hino BM 8769 OU, Nomor Rangka MJEF8JLKEJG-29644, Nomor Mesin J08EUGJ-44071 yang atas nama STNK PT. NIRMALA ORION PERSADA, Nomor STNK 13952458. B (Tergugat II), maka sangat jelas jika Penggugat telah dirugikan secara utuh oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu terkait gugatan terkait ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni :

1. Kerugian Materil
  - a. Biaya Perbaikan Mobil : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



- b. Rental mobil, Penggugat harus merental mobil untuk kegiatan Penggugat dalam bekerja ataupun kegiatan sehari-hari. Kerugian sampai dengan saat gugatan ini diajukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Jasa Pengacara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Kerugian Immaterial
  - a. Mengganggu pekerjaan dan waktu Penggugat serta stress yang berkepanjangan memikirkan mobil Penggugat yang mengalami kerusakan parah, sehingga kerugian immaterial tersebut jika ditaksir dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk kepada **Pasal 8 Rv**, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; atau
- d. Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan menjadi tidak dapat diterima, apabila:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* atau;
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relative* dan sebagainya;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap **objek gugatan tersebut tidak jelas**, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979”;

Menimbang, bahwa Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yaitu :

- 1) Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr





- 2) Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum
- 3) **Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta**
- 4) Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan
- 5) Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat adalah gugatan Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan penggugat nomor 11 yang menyatakan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat. dalam posita Gugatan Penggugat ini justru sama sekali tidak menjelaskan detail tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur karena penggugat tidak menjelaskan rincian kerusakan mobil penggugat tersebut;

Bahwa dengan tidak jelasnya detail kerugian yang ada dalam gugatan penggugat serta rincian biaya perbaikan dari mobil Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima (**Niet On Vankelijke Verklaart**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak adanya kejelasan yang pasti mengenai Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan Kabur (Obscuur Libel), dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  hagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jhonson F.E. Sirat, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 148/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal **29 Mei** Agustus 2024, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, maupun Kuasanya secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Jhonson F.E. Sirat, S.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  hagung.go.id

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.....Pendaftaran perkara

Rp. 30.000,00

2.....Panggilan para pihak

Rp. 102.000,00

3.....Redaksi

Rp. 10.000,00

4.....Materai

Rp. 10.000,00

5.....PNBP

Rp. 30.000,00

6.....Alat Tulis Kantor

Rp. 50.000,00

Jumlah.....Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)